



PENETAPAN

Nomor 0284/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin (Nikah) yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Pasuruan, 11 – 06 – 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Pasuruan, 04 – 11 – 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mendengar keterangan para pihak, calon suami, calon istri dan keluarga calon istri;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat – alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 13 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Register Perkara Nomor 0284/Pdt.P/2022/PA.Bgl, tanggal 23 Juni 2022, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II (PEMOHON II) Tanggal 22 Agustus 2004 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 331/51/VIII/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 23-08-2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - ANAK I, Umur 16 Tahun 8 Bulan;
 - ANAK II, Umur 8 Tahun 1 Bulan;
 3. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK I, tersebut akan menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI, umur 30 Tahun 4 Bulan (Tanggal Lahir : Pasuruan-11-2-1992) Pekerjaan Karyawan pabrik minyak Minyak, dengan berpenghasilan satu bulan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), Alamat Kabupaten Pasuruan, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan, akan tetapi Kepala KUA Kecamatan Tuter menolak dengan alasan calon mempelai perempuan/anak para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang karena usia anak para Pemohon masih berumur 16 Tahun 8 Bulan;
 4. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 1 Tahun;
 5. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak para Pemohon dengan calon suaminya itu begitu dekatnya dan karena begitu dekatnya Kami para pemohon sangat khawatir sekali dengan pergaulan bebas saat ini, takut terjerumus pada perbuatan zina, serta untuk menjaga harkat dan martabat kedua keluarga calon mempelai, maka oleh karena itu para Pemohon berketetapan hati untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil agar berkenan memberi dispensasi kepada Anak para Pemohon tersebut untuk bisa menikah dengan calon suaminya itu meskipun usia Anak para Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
 6. Bahwa Anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ hubungan darah sehingga oleh karenanya tidak menghalangi mereka untuk menikah;

Penetapan No. 0284/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa calon suami anak para pemohon telah bekerja dan berpenghasilan sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga apabilamereka berumah tangga.
8. Bahwa dengan hal-hal yang terurai diatas maka bersama ini para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangil berkenan untuk memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (ANAK I) untuk bisa menikah dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI);
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (ANAK I) untuk kawin/menikah dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI)
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada para Pemohon;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Para Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yaitu ANAK I, umur 16 tahun 8 bulan, (Tempat Tanggal Lahir:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, 03-11-2005), Pekerjaan belum bekerja, Kabupaten Pasuruan, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Para Pemohon, saat ini berumur 16 tahun 8 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa ia telah menerima pinangan CALON SUAMI, dan telah diterima dan disetujui oleh kedua orangtua masing-masing;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan tidak ada paksaan dari orangtua;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI, umur 30 tahun 4 bulan (Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 11- 02 - 1992), Pekerjaan Karyawan pabrik minyak, alamat Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak para Pemohon bernama ANAK I, karena sudah menjalin hubungan cinta bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik, dan ia sudah bekerja Karyawan pabrik minyak dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Orangtua calon suami anak Para Pemohon bernama, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Penetapan No. 0284/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia adalah calon besan Para Pemohon atau Ibu calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak kandungnya bernama CALON SUAMI akan menikahi anak kandung Para Pemohon bernama ANAK I, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak lama bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui anaknya saat ini sudah bekerja Karyawan pabrik minyak dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa ia menyatakan keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa ia sanggup membimbing dan membantu anaknya apabila ada kesulitan di dalam rumah tangganya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Yamin) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Nomor 3514021106810001, tanggal 13-12-2013 telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Sunantri) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Nomor 3514024411820001, tanggal 13-12-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama anak para Pemohon (ANAK I) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Pasuruan, Nomor 470/153/424.322.2.11/2022, tanggal 15-06-2022, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yamin (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Nomor 3514020108120011 tanggal 17-01-2020, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan Nomor 331/51/VIII/2004 tertanggal 23-08-2004, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (ANAK I) nomor 3514-LT-10022016-0039 tanggal 17-02-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
 7. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon (ANAK I), yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Kabupaten Pasuruan tanggal 10-06-2017, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;
 8. Fotokopi Surat keterangan belum kawin atas nama anak para Pemohon (ANAK I) nomor 470/154/424.322.2.11/2022 tanggal 15-06-2022, yang dikeluarkan oleh Desa Kabupaten Pasuruan, yang menerangkan anak para Pemohon belum pernah menikah, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8;
 9. Fotokopi Surat keterangan belum kawin menikah atas nama calon suami anak para Pemohon (CALON SUAMI) nomor 470/152/424.322.2.11/2022

Penetapan No. 0284/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15-06-2022 yang dikeluarkan oleh Desa Sumberpitu, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, yang menerangkan calon suami anak para Pemohon belum pernah menikah telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Para Pemohon (ANAK I) Nomor: B- /Kua.15.9.22/PW.01/6/2022 tanggal 14 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi surat keterangan penghasilan atas nama calon suami anak para Pemohon (CALON SUAMI) nomor: 470/151/424.202.2.11/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Desa Sumberpitu, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, yang menerangkan bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.11;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya, dan keluarga calon suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon, calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah P.1 sampai P.11 semuanya bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 5 bulan 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7,) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3, P.8, P.9, P.10, P.11) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan

Penetapan No. 0284/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan surat keterangan domisili, yang memberi bukti bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa P.4, P.5, P.6 dan P.7 adalah fotokopi Kartu Keluarga, Kutipan Akta nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah, yang memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan dikaruniai anak yang bernama ANAK I, yang saat ini masih berusia 16 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa P.8, P.9, dan P.10 adalah surat keterangan belum kawin, dan Surat Penolakan Pernikahan, yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon akan melangsungkan pernikahan, namun persyaratan pernikahan anak Para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun, dan status anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa, P.11 adalah surat keterangan penghasilan memberi bukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti para Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK I, umur 16 tahun 8 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, bahkan keduanya kini sudah bertunangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak Para Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik dan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja Karyawan pabrik minyak dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Para Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, serta antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon masih berusia 16 tahun 8 bulan (belum berusia 19 tahun), namun anak Para Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya;

Penetapan No. 0284/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta - fakta tersebut di atas,
berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu,
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan
mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya
lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

بِامْعِشْرِ الشَّبَابِ مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup
memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu
kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata
dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup
hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqihyah yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمَهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابَ أَخْفَهُمَا

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih
besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang
lebih ringan “ ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon (ANAK I)
sudah sangat menghendaki menikah dengan calon suaminya, untuk
menghindari dan mencegah perbuatan yang terlarang, maka permohonan Para
Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan,
maka Majelis Hakim memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK I untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK I untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua dan diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu **Saodah Erna TS, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

Ttd

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Penetapan No. 0284/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 12



Ttd

Saodah Erna TS, S.Sy.,

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA BANGIL
PANITERA MUDA PERMOHONAN

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 300.000,00
4. HHK Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

WIWIK UMROH, S.H.